



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat: Jl. Ir. H. Juanda No.9A Slawi Telp.(0283) 491344 Kode Pos : 52415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 470 / 013

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang transparan dan akuntabel maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :

1. Penerbitan Biodata Penduduk WNI; *oc*
2. Penerbitan Biodata Penduduk WNA; *oc*
3. Penerbitan Kartu Keluarga (KK); *oc*
4. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) WNA; *oc*
5. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
6. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) *On Line*;
7. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Warga Negara Asing (WNA);
8. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kabupaten/Kota;
9. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan Dalam Kabupaten;
10. Penerbitan Surat Keterangan Batal Pindah;
11. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT); *< mkr polri*
12. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
13. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) On Line;
14. Pencatatan Akta Kelahiran;

15. Pencatatan Akta Kematian;
16. Pencatatan Akta Perkawinan;
17. Pencatatan Akta Perceraian;
18. Pencatatan Pengangkatan Anak;
19. Pencatatan Pengakuan Anak
20. Pencatatan Pengesahan Anak;
21. Pencatatan Perubahan Nama; *PM*
22. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan; *Kembali*
23. Pemberian Hak Akses Data Kependudukan;
24. Pelayanan Informasi Data Kependudukan;
25. Pelayanan Program Lair Olih Akte Karo KK (LOAK);
26. Perjanjian Kerja Sama Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Program LOAK);
27. Pelayanan Permohonan Data Agregat Kependudukan;
28. Pengajuan Permohonan Izin Hak Akses Data Kependudukan; *Proses*
29. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Dengan Lembaga Pengguna Perangkat Daerah; *Legal*
30. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Dengan Lembaga Pengguna Badan Hukum;
31. Mekanisme Pengaduan Layanan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegal

Pada tanggal : 01 Agustus 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN



Tembusan :

1. Bupati Tegal;
2. Sekda Kabupaten Tegal;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kab. Tegal;